

Pertemuan 5

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 & PASAL 23

PPh 22 (1)

PPh 22 adalah Pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya

Klasifikasi PPh 22 :

1. Pembayaran atas penyerahan barang oleh Bendaharawan
2. Kegiatan di bidang Impor
3. Kegiatan usaha dibidang lainnya
4. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah

PPh 22 (2)

Pembayaran Atas Penyerahan Barang Oleh Bendaharawan

Pemungut PPh 22

1. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dikenakan dgn pembayaran atas pembelian brg

2. Bendahara Pengeluaran, dikenakan dgn pembayaran atas pembelian brg yg dilakukan dgn mekanisme uang persediaan

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar yg diberi delegasi oleh KPA, dikenakan dgn pembayaran atas pembelian brg kpd pihak ketiga yg dilakukan dgn mekanisme pembayaran langsung

4. BUMN seperti PT. PLN, PT. Pertamina, PT. Telkom dsb, dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya

Tarif PPh 22

Sebesar **1,5% dari harga pembelian** tidak termasuk PPN

PPh 22 (3)

Contoh Perhitungan

1 Pada tanggal 21 April 2018, Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Utama Furniture dgn nilai Rp. 220.000.000 (termasuk PPN 10%). PPh pasal 22 yg dipungut oleh bendahara dinas Pendidikan adalah :

$$\text{DPP} : (100/110) \times \text{Rp. } 220.000.000 = \text{Rp. } 200.000.000$$

$$\text{PPh Pasal 22} : 1,5 \% \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$$

2 Pada 20 Juli 2018, PT Telkom Wilayah Semarang membeli brg sehrng Rp. 390.000.000 dr PT. Utama, hrg ini termasuk PPN 10% dan PPnBM 20%. PPh pasal 22 dihitung sbb :

$$\text{DPP} : \{100\% / (110\% + 20\%)\} \times \text{Rp. } 390.000.000 = \text{Rp. } 300.000.000$$

$$\text{PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Telkom Semarang } 1,5\% \times \text{Rp. } 300.000.000 = \text{Rp. } 4.500.000$$

PPh 22 (4)

Kegiatan di Bidang Impor

Pemungut PPh 22

1. Bank Devisa

2. Direktorat Jenderal Pajak

Tarif PPh 22

1. Barang-barang tertentu yg tercantum dlm Lampiran sebesar **7,5% dari nilai impor** (Barang-Barang ttt tercantum dlm Lampiran PMK 34/PMK.010/2017)
2. Selain barang-barang tertentu, yg menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar **2,5% dari nilai impor**, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor

PPh 22 (5)

3. Selain barang-barang tertentu yg tdk menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar **7,5% dari nilai impor**
4. Yang tidak dikuasai, sebesar **7,5% dari harga jual lelang**

Nilai Impor

Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor

PPh 22 (6)

Contoh Perhitungan

1 Pada tanggal 21 April 2018, Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Utama Furniture dgn nilai Rp. 220.000.000 (termasuk PPN 10%). PPh pasal 22 yg dipungut oleh bendahara dinas Pendidikan adalah :

$$\text{DPP} : (100/110) \times \text{Rp. } 220.000.000 = \text{Rp. } 200.000.000$$

$$\text{PPh Pasal 22} : 1,5 \% \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$$

2 Pada 20 Juli 2018, PT Telkom Wilayah Semarang membeli brg sehrng Rp. 390.000.000 dr PT. Utama, hrg ini termasuk PPN 10% dan PPnBM 20%. PPh pasal 22 dihitung sbb :

$$\text{DPP} : \{100\% / (110\% + 20\%)\} \times \text{Rp. } 390.000.000 = \text{Rp. } 300.000.000$$

$$\text{PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Telkom Semarang } 1,5\% \times \text{Rp. } 300.000.000 = \text{Rp. } 4.500.000$$

•

PPH 22 (7)

Contoh Perhitungan

1. Pd tgl 1 Jan 2018, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dgn harga faktur US\$100.000. Brg yg diimpor adlh jenis brg yg tdk termasuk dlm barang-barang ttt. By asuransi yg dibyr di luar negeri sebesar 5% dari hrg faktur & by angkut sebesar 10% dari hrg faktur. Bea masuk & bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yg ditetapkan MenKeu pd saat itu sebesar US\$1 = Rp. 10.000. Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC memiliki API

Jawab :

$$\begin{aligned} \text{CIF} &= \text{Hrg Faktur} + \text{By. Ass} + \text{By. Angkut} \\ &= \text{US\$ } 100.000 + \text{US\$ } 5.000 + \text{US\$ } 10.000 \\ &= \text{US\$ } 115.000 \text{ atau} \\ &= \text{US\$ } 115.000 \times \text{Rp. } 10.000 = \text{Rp. } 1.150.000.000 \end{aligned}$$

PPh 22 (8)

$$\begin{aligned}\text{Nilai Impor} &= \text{CIF} + \text{Bea Masuk} + \text{Bea Masuk Tambahan} \\ &= \{1.150.000.000 + (20\% \times 1.150.000.000) + (10\% \times 1.150.000.000)\} \\ &= \text{Rp. } 1.495.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh 22 Atas Impor} &= 2,5\% \times \text{Nilai Impor} \\ &= 2,5\% \times \text{Rp. } 1.495.000.000 \\ &= \text{Rp. } 112.125.000\end{aligned}$$

PPh 22 (9)

Kegiatan Usaha di Bidang Lainnya

Pemungut & Tarif PPh 22

1. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas

Tarif :

a. Bahan Bakar Minyak

-0,25% dari penjualan tdk termasuk PPN utk penj. kpd stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina

-0,3% dari penjualan tdk termasuk PPN utk penj. kpd stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina

-0,3% dari penjualan tdk termasuk PPN utk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b)

PPh 22 (10)

- b. Bahan Bakar Gas sebesar **0,3% dari penjualan** tdk termasuk PPN
- c. Pelumas sebesar **0,3% dr penjualan** tdk termasuk PPN

Contoh Perhitungan :

PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai Rp. 300.000.000 (tidak termasuk PPN) kepada non-SPBU. Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut ?

Jawab :

PPh Pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak adalah : $0,3\% \times \text{Rp. } 300.000.000 = \text{Rp. } 900.000$

PPh 22 (11)

2. Badan usaha yg bergerak dlm bid. usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif & industri farmasi, atas penj hasil produksinya kpd distributor di dlm negeri

Tarif :

- Penj. semua jenis semen sebesar **0,25% dr DPP PPN**
- Penjualan kertas sebesar **0,1% dr DPP PPN**
- Penjualan baja sebesar **0,3% dr DPP PPN**
- Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar **0,45% dr DPP PPN**
- Penjualan semua jenis obat sebesar **0,3% dr DPP PPN**

Contoh Perhitungan :

Pd bln Mei, PT. Semen Padang menjual hasil produknya kpd PT. Indah senilai Rp. 825.000.000 (termasuk PPN 10%)

Jawab :

$$\text{DPP PPN} : (100/110) \times \text{Rp. } 825.000.000 = \text{Rp. } 750.000.000$$

$$\text{PPh 22} : 0,25\% \times \text{Rp. } 750.000 = \text{Rp. } 1.875$$

PPh 22 (12)

3. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM) & importir umum kendaraan bermotor, atas penj. kendaraan bermotor di dlm negeri

Tarif : 0,45% dari DPP PPN

Contoh Perhitungan :

PT. Aneka Mobil sbg distributor otomotif membeli mobil Toyota sebesar Rp. 990.000.000 (sdh termasuk PPN) dari PT. Astra Internasional Tbk sbg ATPM Toyota. Besarnya PPh 22 adlh sbb :

Jawab :

DPP PPN : $(100/110) \times \text{Rp. } 990.000.000 = \text{Rp. } 900.000.000$

PPh 22 : $0,45\% \times \text{Rp. } 900.000.000 = \text{Rp. } 4.050.000$

PPh 22 (13)

4. Industri & eksportir yg bergerak dlm sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, & perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya

Tarif : 0,25% dari Harga Pembelian

Contoh Perhitungan :

Tgl 8 Feb 2018 PT. Rubber membeli bahan olah karet dari PT Perkebunan Nusantara yg menjual bahan olah karet hasil perkebunan sendiri senilai Rp. 600.000.000 & tgl 18 Feb 2018 membeli bahan olah karet dr Tn. Eko, seorang pedagang besar yg membeli hasil karet dari petani karet di sekitar daerahnya senilai Rp. 100.000.000. Berapa PPh 22 nya

Jawab :

PPh 22 : $0,25\% \times \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 250.000$

PPh 22 (14)

Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah

Obyek PPh 22 (PMK 90/PMK.03/2015)

- 1 Pesawat terbang pribadi dan Helikopter pribadi
- 2 Kapal pesiar, Yacht dan sejenisnya
- 3 Rumah beserta tanahnya dgn hrg jual atau hrg pengalihannya lebih dari Rp. 5 M atau luas bangunan lebih dr 400 M²
- 4 Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp. 5 M atau luas bangunan lebih dari 150 M²
- 5 Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa Sedan, Jeep, Sport Utility Vehicle (SUV), Multi Purpose Vehicle (MPV), Minibus dan sejenisnya dgn hrg jual lebih dari Rp. 2 M atau dgn kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
- 6 Kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dgn hrg jual lebih dari Rp. 300 juta atau dgn kapasitas silinder lebih dari 250cc

PPh 22 (15)

Pemungut PPh 22

Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah wajib memungut PPh pasal 22 saat melakukan penjualan

Tarif PPh 22 : 5% dari harga jual (tidak termasuk PPN dan PPnBM)

Contoh Perhitungan :

PT Ageng adlh perusahaan pengembang properti. Pd tgl 23 Mei 2018
PT Ageng menjual satu unit apartemen senilai Rp. 10.500.000.000
(tidak termasuk PPN & PPnBM) kpd Tn Nafis

Berapa PPh 22 nya

Jawab :

$$\text{PPh 22} : 5\% \times \text{Rp. } 10.500.000.000 = \text{Rp. } 525.000.000$$

PPh 23 (1)

PPh 23 adalah Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 23

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek Pajak Badan dalam negeri.
3. Penyelenggaraan kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan **KEP-50/PJ/1994**, di antaranya:
 - Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT.
 - OP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

PPH 23 (2)

Objek & Tarif PPh Pasal 23

1. 15% dari jumlah bruto atas

- a. Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti
- b. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

2.2% dari jumlah bruto atas sewa & penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan

3.2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan

4.2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya : Jasa penilai, Jasa aktuaris, Jasa akuntansi, Jasa hukum, Jasa Arsitektur, Jasa Perancangan, Jasa Penebangan hutan, Jasa pengolahan limbah dsb

Referensi pendukung dari penelitian Pradnyana, Ida Bagus Gede Putra dan Noviari, Naniek. 2017. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.

Soal Essay

1. Pada tanggal 21 Juni 2018, Dinas Pendidikan membeli Komputer dari Elektronik City dgn nilai Rp. 475.000.000 (termasuk PPN 10%). PPh pasal 22 yg dipungut oleh bendahara dinas Pendidikan adalah....
2. PT Ayu Lestari adlh perusahaan pengembang properti. Pd tgl 23 Juli 2018 PT Ayu Lestari menjual satu unit apartemen senilai Rp. 10.500.000.000 (tidak termasuk PPN & PPnBM) kpd Tn Fahmi. Berapa PPh 22 nya